MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit Nomor 46 , Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) 631081 | Fax. (0370) 622372
website: www.pt-mataram.go.id | e-mail : pengadilan.tinggi.mataram@gmail.com

Nomor SOP	1255/SEK.PT.W25-U/OT.1.6/VI/2025
Tgl. Pembuatan	02 Juni 2025
Revisi	-
Tgl. Efektif	05 Juni 2025
Disahkan oleh	Sekretaris Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat/Atasan PPID H.MUSTAFA, S.H.
NAMA SOP	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik oleh Atasan PPID

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

KETERKAITAN:

1. SOP Pengumuman informasi
2. SOP Pengelolaan permohonan Informasi
3. SOP Pengelolaan keberatan atas Informasi
4. SOP Penanganan sengketa Informasi Publik oleh Atasan PPID
5. SOP Penetapan dan pemutakhiran DIP
6. SOP Pengujian tentang konsekuensi
7. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan

PERINGATAN/CATATAN :

pabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S-3 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Hukum
4. Sistem Komputer
5. SMU

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Buku ekspedisi
5. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara
6. Formulir-formulir laporan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Laporan Pelayanan Informasi
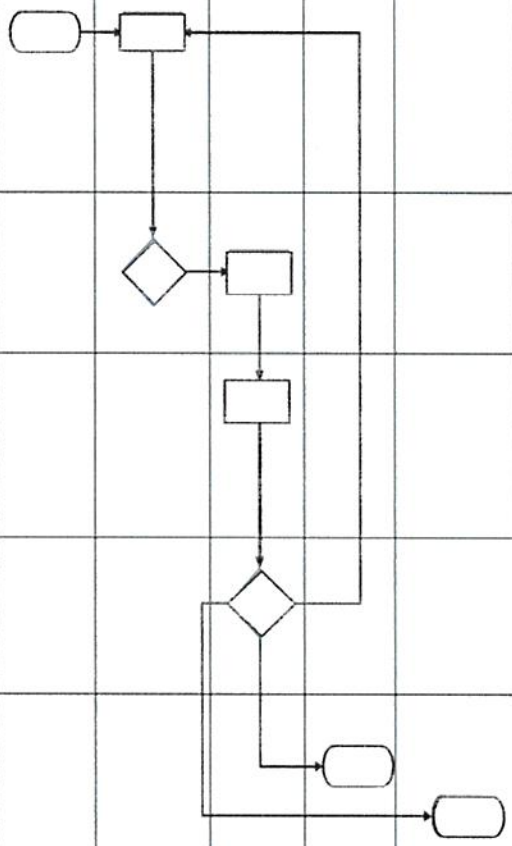
NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Pemohon	Atasan PPID	Tim Fasilitasi Sengketa	Komisi Informasi Pusat	Arsip	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima						Formulir Pernyataan Keberatan atas Informasi Publik	15 Menit	Formulir Pernyataan Keberatan atas Informasi Publik yang sudah di tanda tangani atasan PPID
2.	Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi						Penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Publik	30 Menit	SK Atasan PPID tentang Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
3.	Tim Fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh PPID beranggotakan penanggungjawab informasi dan dokumentasi Pejabat yang menangani di Bidang Hukum, Pejabat Fungsional serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						SK Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Publik	2 Jam	Melakukan Proses Penanganan Sengketa Informasi Publik
4	Tim Fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID						Hasil Telaah Sengketa Informasi Publik	30 Menit	Dokumen Telaah Informasi Publik yang Lengkap
5	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada komisi informasi pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi						Dokumen sengketa Informasi Publik	1 Jam	Hasil Penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Badan Komisi Informasi Pusat